

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM
PEMBUATAN WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

OLEH

NAMIRA ANANDAWITA

NPM : 2014200051

PEMBIMBING I

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Namira Anandawita

NPM: 2014200051



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a) Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b) Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan / atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan / atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



2014200051

ABSTRAK

Hukum yang mengatur masalah warisan dinamakan kewarisan dan setiap lembaga hukum mempunyai hukum kewarisannya masing-masing. Indonesia masih terdapat pluralism, sehingga dikenal Hukum Kewarisan Islam merupakan ketentuan *Al-Quran* dan *Hadits*, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dalam hal pembuatan wasiat di Indonesia bagi orang yang beragama Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam asal 195 ayat (1), Pasal ini menyebutkan bahwa wasiat boleh dibuat di hadapan notaris namun tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembuatan wasiat yang dilakukan di hadapan notaris. Ditambah lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam pemberian wasiat terdapat batasan-batasan, yaitu Pertama, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Kedua, wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh seluruh ahli waris. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika seseorang yang beragama Islam ingin membuat wasiat di hadapan notaris, maka apakah notaris memiliki kewenangan yang sama untuk membuat wasiat seperti yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Jabatan Notaris. Kemudian bagaimana bentuk dan ketentuan pembentukan wasiat yang dilakukan di hadapan Notaris, mengingat di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas ditentukan batasan-batasan dalam pemberian wasiat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Notaris dalam pembuatan wasiat bagi orang yang beragama Islam memiliki kewenangan yang sama seperti yang ditentukan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dibuat dalam akta otentik. Kemudian bentuk dari wasiat yang dilakukan di hadapan Notaris adalah dalam bentuk akta wasiat umum. Dimana dalam akta wasiat umum, Notaris

harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris. Selanjutnya Notaris harus patuh terhadap Kompilasi Hukum Islam terutama mengenai batasan-batasan pemberian wasiat sebagai ketentuan pembentukan dari akta wasiat umum.

Kata Kunci : Wasiat Islam, Notaris, Kompilasi Hukum Islam, Akta Otentik

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulisan Hukum dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik untuk diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terkait hal ini penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini juga dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Almarhumah Ibu saya yang meskipun tidak melihat saya secara langsung tapi saya yakin beliau akan selalu memberikan dukungan dan doa serta motivasi kepada anaknya dalam menghadapi rintangan selama proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini guna mencapai cita-citanya;
2. Nenek saya yang sudah menggantikan posisi Ibu saya untuk membesarkan saya hingga hari ini dan atas segala doa, dukungan, serta motivasi kepada saya cucunya dalam menghadapi rintangan selama proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini guna mencapai cita-citanya;
3. Ayah dan Kakak Kandung saya yang selalu memberikan dukungan dan doa serta motivasi kepada anaknya dalam menghadapi rintangan selama proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini guna mencapai cita-citanya;
4. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.h., Sp1. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tanpa bimbingan, arahan, dan dukungan dari beliau saya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik;
5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku Dosen yang selalu membimbing saya, memberikan arahan, mendengarkan keluh kesah, dan selalu memberikan

dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik;

6. Ibu Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Proposal penelitian yang memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penyusunan hingga topik dari Penulisan Hukum ini dapat diterima;
7. Andira Trianugrah Putra yang merupakan sahabat penulis dari Sekolah Menengah Pertama sampai menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan selalu membantu serta memberikan dukungan kepada penulis terutama agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik;
8. Sarah Saddak, Wanda Meyanda, dan Farid Maulana yang merupakan sahabat-sahabat selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan karena telah membantu, memberi dukungan kepada penulis, serta mendengarkan keluh kesah penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
9. Sarpow, Ijah, Algifari, Dhafin, Raja, Tasskja, Elza, Deviana, Adit, Gemilang, Faiz, Dera, Andera, Monica, Syeila, Deviana, Christie, Falah, Aryo, Jerry dan Nadhine yang merupakan teman-teman seperjuangan selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan karena telah membantu serta memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
10. Wina, Gesta, Mazaya, Riva, Gabi, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan Penulisan Hukum ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak pada umumnya dan tentunya bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 21 Desember 2018

Namira Anandawita
2014200051

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	10
SISTEM PEWARISAN DENGAN SURAT WASIAT DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM ISLAM	10
2.1 Pengertian Hukum Kewarisan Islam	10
2.2 Dasar dan Sumber Hukum Islam Kewarisan Di Indonesia	11
2.3 Syarat dan Rukun Waris Dalam Islam	15
2.3.1 Pewaris	16
2.3.2 Ahli Waris	16
2.3.3 Harta Waris	20
2.3.4 Penghalang Mewaris	25
2.4 Surat Wasiat.....	26
2.4.1 Pengertian Surat Wasiat	26
2.4.2 Hukum Melakukan Wasiat.....	29
2.4.3 Dasar Hukum Wasiat	31
2.4.4 Benda yang Diwasiatkan.....	34
2.4.5 Macam – Macam Wasiat.....	35
2.4.7 Pencabutan Wasiat dan Hal yang Dapat Membatalkan Wasiat	39
2.5 Wasiat Wajibah	40
BAB III.....	43

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT DI INDONESIA	43
3.1 Pengertian Notaris, Kewenangan Notaris, dan Kewajiban Notaris.....	43
3.1.1 Pengertian Notaris.....	43
3.1.2 Kewenangan Notaris.....	44
3.1.3 Kewajiban Notaris	46
3.2 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	47
3.2.1 Akta Otentik	47
3.2.2 Larangan dan Ketidakwenangan Notaris Untuk Membuat Akta	52
3.3 Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat.....	53
BAB IV	56
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	56
4.1 Ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia	56
4.2 Bentuk dan Ketentuan Dalam Pembuatan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	70
BAB V.....	76
KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.1.1 Ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia	76
5.1.2 Bentuk dan Ketentuan Dalam Pembuatan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	77
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang menempati tempat yang paling tinggi di hadapan-Nya jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan manusia yang tidak hanya memiliki naluri seperti hewan tetapi juga memiliki akal pikiran. Sebagai makhluk hidup manusia memiliki dua sisi, yaitu sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial.¹ Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial tidak akan lepas dari peristiwa-peristiwa apapun, sehingga manusia dalam perjalanannya di dunia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu:²

1. Waktu manusia dilahirkan;
2. Waktu manusia menikah;
3. Waktu manusia meninggal dunia.

Peristiwa-peristiwa penting yang akan dialami oleh manusia termasuk ke dalam peristiwa hukum, karena peristiwa-peristiwa tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta menimbulkan akibat hukumnya. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan menikah. Ia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharmabaktinya yaitu tetap berlangsungnya keturunan. Di dalam bidang Hukum Perkawinan, hal yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting karena ada dua makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 22

² Noor Indah Fitriany, Skripsi: *Analisis Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, Surakarta: UNS, 2009, hlm. 1

akibat-akibat di dalam bidang hukum. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia³

Salah satu akibat hukum yang ada pada saat manusia meninggal, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia tersebut, terutama mengenai kekayaan dan harta benda.⁴ Sehingga untuk mengatur tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban tersebut perlu ada aturan hukum yang jelas untuk mengatur pewarisan tersebut.

Hukum yang mengatur masalah warisan dinamakan kewarisan dan setiap lembaga hukum mempunyai hukum kewarisannya masing-masing. Indonesia masih terdapat pluralisme hukum, sehingga dikenal Hukum Kewarisan Islam merupakan ketentuan *Al-Quran* dan *Hadits*, Hukum Kewarisan adat yang beraneka tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka, dan Hukum Kewarisan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.⁵ Namun dalam hal ini Hukum Kewarisan adat tidak dibahas dalam penelitian ini, penulis lebih fokus untuk membahas Hukum Kewarisan berdasarkan Hukum Islam.

Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berlaku suatu asas yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁶ Dalam KUHPerdata mengenal 2 (dua) macam sistem pewarisan, yaitu pertama sistem

³ Noor Indah Fitriany, *Supra note 2*

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 27

⁵ Mia Iriandini, Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Ketentuan Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/14163-ID-analisis-yuridis-akta-keterangan-waris-yang-dibuat-oleh-notaris-dalam-ketentuan.pdf> pada tanggal 10 Agustus, pukul 18:03 hlm. 1

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat, dan BW, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm.26.

pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang /karena/tanpa surat wasiat) dan yang kedua sistem pewarisan menurut surat wasiat (*testament*).⁷

Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.⁸ Pengertian wasiat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *was iyyah* yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia.⁹ Selanjutnya R. Subekti, mengatakan bahwa: “*suatu wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal*”. Di dalam KUHPerdara definisi mengenai surat wasiat terdapat pada Pasal 875 yang mengatakan bahwa:

“Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.”¹⁰

Suatu wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.¹¹ Jadi, wasiat menurut bentuknya ada tiga yaitu: wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*) dan wasiat rahasia atau wasiat tertutup (*geheim testament*).¹²

Mengenai wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*) Undang – Undang menjelaskan yakni suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh yang mewariskan sendiri. Surat wasiat yang demikian oleh yang

⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.199

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 104

⁹ Muhammad Hasbi al-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999, hlm. 273

¹⁰ Pasal 875 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

¹¹ Pasal 931 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.

¹² Arlianti Imaria Simanjuntak, *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris dan Penerima Wasiat*, hlm.4, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/161601-ID-none.pdf> pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15:43

mewariskan harus disampaikan kepada seorang notaris.¹³ Menurut Pasal 938-939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi dan notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya. Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.¹⁴ Dengan demikian baik untuk wasiat yang ditulis sendiri, wasiat umum, ataupun wasiat yang tertutup untuk dilakukan oleh notaris agar seorang Notaris dapat membuat minuta akta dan menyimpanannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

Pengaturan mengenai tugas dan kewenangan notaris ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN 2014), di dalam UUJN 2014 definisi mengenai notaris terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat khusus yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai dimaksud dalam Undang – Undang ini atau Undang – Undang lainnya.”

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang. Akta otentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.¹⁵

¹³ Arlianti Imaria Simanjuntak, *Supra note* 12

¹⁴ Arlianti Imaria Simanjuntak, *Supra note* 12

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1979, hlm. 67

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementrian urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.¹⁶ Hal ini dipertegas di dalam UUJN 14 di dalam Pasal 16 butir (i), butir (j), dan butir (k).

Daftar Pusat Wasiat merupakan salah satu seksi dari sub direktorat harta peninggalan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen.¹⁷ Seksi Daftar Pusat Wasiat mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat (*testament*) yang dilaporkan oleh notaris baik testament terbuka, testament tertulis, maupun testament tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat.¹⁸

Selanjutnya pengaturan mengenai kewarisan untuk masyarakat muslim atau yang beragama Islam diatur secara terpisah. Salah satu cara pewarisan dalam Islam adalah dengan melalui wasiat. Wasiat bagi orang Islam dimungkinkan untuk dilakukan, hal sesuai yang telah dituliskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, yaitu:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya:

¹⁶ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 257

¹⁷ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005*, Jakarta: Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005, hlm. 2

¹⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Supra note 17*

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak. Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

b. Sunnah Rasul

Hadis: dari Sa’ad Bin abu Waqas, “*Rasulullah* SAW datang mengunjungi saya pada *haji wada’* diwaktu saya menderita sakit keras, lalu saya bertanya, “Ya *Rasulullah*, saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat engkau, saya ini orang kaya dan tidak ada orang yang mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sebaiknya mewasiatkan dua pertiga harta saya itu?”.”jangan” jawab *Rasulullah*, “separuh ya *Rasulullah*?”, sambungku. “Jangan” jawab *Rasulullah*. “Sepertiga”, sambungku lagi. *Rasulullah* menjawab: Sepertiga. Sebab sepertiga itu pun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”.

Mengenai aturan wasiat ini, diatur pula dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI pengaturan mengenai surat wasiat ada pada Pasal 195 ayat (1), yang mengatakan bahwa: “*wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris*”. Dengan batasan seperti yang disebutkan dalam Pasal 195 ayat (2) bahwa: “*wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui*”. Kemudian batasan lainnya diatur di dalam Pasal 195 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “*wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris*”

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) di atas, KHI memberikan pilihan bagi orang Islam untuk membuat wasiat dapat dalam bentuk lisan, tulisan atau akta dibawah tangan, dan di hadapan Notaris. Sehingga dalam prakteknya, pemberi wasiat yang beragama Islam tidak membuat di kantor Notaris, melainkan hanya membuat surat

keterangan waris bagi muslim di Kantor Kecamatan yang tidak memiliki standar baku dalam penulisannya seperti yang dilakukan oleh Notaris. Dengan tidak adanya kewajiban membuat surat wasiat di hadapan seorang Notaris memungkinkan dilakukan pembuatan hanya dihadapan 2 (dua) orang saksi dan disimpan di tempat-tempat tertentu yang menurut para pemberi wasiat sebagai tempat yang aman. Adanya kemungkinan kedua orang saksi tersebut bisa saja meninggal terlebih dahulu atau setelah pemberi wasiat meninggal dan warisannya dibagikan baru diketahui bahwa terdapat surat wasiat yang ditinggalkan. Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentunya sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya.

Kemudian yang menjadi permasalahan ketika orang yang beragama Islam membuat wasiat di hadapan Notaris maka apakah Notaris memiliki kewenangan yang sama sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam UUJN dan KUHPerdara, mengingat di dalam KHI tidak mengatur lebih lanjut mengenai pembuatan wasiat di hadapan Notaris. Hal ini tentu akan mempengaruhi kepastian hukum dari wasiat tersebut sebab suatu wasiat dapat memiliki kekuatan pembuktian apabila akta wasiat telah di daftarkan ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan di dalam UUJN. Tetapi di dalam KHI pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa dalam pembuatan wasiat dibatasi hanya dapat memberikan sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui dan pemberian wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali semua ahli waris menyetujui. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan pada saat seorang yang beragama muslim ini akan membuat wasiat dihadapan seorang Notaris sebab seorang Notaris hanya akan menuangkannya di dalam akta wasiat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pewasiat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan dalam KHI Pasal 195 yang menyebutkan wasiat dapat dibuat di hadapan Notaris memberi kewenangan Notaris untuk membuat wasiat dalam bentuk akta sebagaimana dalam UUJN dan KUHPerdara?
2. Bagaimana bentuk dan ketentuan pembentukan akta atau surat wasiat untuk pemberi wasiat beragama Islam yang dibuat oleh Notaris di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah wasiat dapat dibuat di hadapan notaris berdasarkan KHI.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk akta wasiat dan ketentuan mengenai tata cara pembuatan akta wasiat bagi orang yang beragama Islam

1.4 Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yang melakukan pendekatan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Pendekatan ini juga dikenal dengan nama pendekatan pustaka dengan mengkaji buku-buku, jurnal hukum dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian ini didasarkan pada asas keadilan dan asas kepastian hukum serta didasarkan pada Undang Undang. Berikut adalah beberapa sumber yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang – Undang Jabatan Notaris, dan Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Jurnal hukum dan buku mengenai Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Waris Islam dan kewenangan Notaris

3. Bahan Hukum Tersier

Kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Tesaurus.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II - SISTEM PEWARISAN DENGAN SURAT WASIAT DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai sistem pewarisan dengan surat wasiat yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum Islam

BAB III – KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT DI INDONESIA

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta wasiat di Indonesia

BAB IV – PEMBAHASAN DAN ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana kewenangan notaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

BAB V – PENUTUP

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan serta saran untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada